



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN APBD
(KUPA)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	12
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	14
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN	18
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	19
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024	28
4.2 Target Perubahan Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah..	30
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	35
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga.....	44
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	46
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	
7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	63
7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.....	64
7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	65
BAB VIII PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	19
Tabel 2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Lima Tahun Dalam RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024	22
Tabel 3	Proyeksi Perubahan Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024	31
Tabel 4	Proyeksi Perubahan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024	31
Tabel 5	Proyeksi Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024	32
Tabel 6	Proyeksi Perubahan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024.....	33
Tabel 7	Proyeksi Perubahan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024	34
Tabel 8	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	34
Tabel 9	Sasaran Pembangunan Berdasarkan Misi	36
Tabel 10	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	46
Tabel 11	Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024	47
Tabel 12	Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2023	48
Tabel 13	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2020-2025.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD).

Namun demikian dalam rangka mengintegrasikan APBD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dilakukan karena dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan terjadi perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi semester I pelaksanaan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2024, yang antara lain:

- a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- c) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah;
- d) pergeseran anggaran terhadap dana-dana earmark.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini perlu dibahas bersama demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) Perangkat Daerah. Selain itu juga perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dengan demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

NOTA KESEPAKATAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR: 900.1.1/2389/419.201/2024
900.1.1 / 3 / 419.050/2024

Tanggal, 11 Agustus 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. ZANARIAH, M.Si.
Jabatan : Pj Walikota Kediri
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kediri
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Kediri
2. a. Nama : H. GUS SUNOTO IM
Jabatan : Ketua DPRD Kota Kediri
Alamat Kantor : Jl. Mayor Bismo No. 21 Kediri
b. Nama : Dra. FIRDAUS
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Kediri
Alamat Kantor : Jl. Mayor Bismo No. 21 Kediri
c. Nama : KATINO, A.Md
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Kediri
Alamat Kantor : Jl. Mayor Bismo No. 21 Kediri

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) Tahun Anggaran 2024.

Kediri, 11 Agustus 2024



Pj WALIKOTA KEDIRI,

Dr. Ir. ZANARIAH, M.Si.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

H. GUS SUNOTO IM.

KETUA

Dra. FIRDAUS
WAKIL KETUA

KATINO, A.Md.
WAKIL KETUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disampaikan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila :

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d) keadaan darurat; dan atau
- e) keadaan luar biasa.

Disamping itu Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka memperhatikan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota Kota Kediri dengan Pimpinan DPRD Kota Kediri Nomor Nomor : 903/ /419.201/2023 dan Nomor : 170/ /419.050/2023, tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan dalam pelaksanaan kegiatan selama semester I terdapat perubahan asumsi kebijakan yang berakibat pada perubahan target dan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan semula. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik eksternal maupun internal, global maupun regional, yang dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro Kota Kediri. Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 sebagaimana telah ditetapkan, terdapat perubahan terhadap pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Perubahan pendapatan ini berdampak pada perubahan komponen belanja maupun pembiayaan daerah sehingga harus ditampung dalam Perubahan APBD 2024.

Atas dasar hal tersebut, maka dilakukan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, yang nantinya dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2024.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (P-KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai gambaran perubahan asumsi yang berkembang saat ini dibandingkan dengan KUA induk Tahun Anggaran 2024, dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (P-KUA)

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 84);
15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Ekonomi Kota Kediri tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,92 persen dibandingkan tahun 2022. Ekonomi Kota Kediri tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun 2022, yang tumbuh sebesar 3,96 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada semua lapangan usaha. lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah konstruksi 10,26 persen. Selanjutnya penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan masing-masing sebesar 9,97 persen dan 9,66 persen. Sedangkan lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 8,32 persen. Selanjutnya, lapangan usaha jasa lainnya dan jasa perusahaan masing-masing tumbuh sebesar 6,38 persen dan 6,25 persen. lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 6,02 persen.

a. Perkembangan Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan realisasi pertumbuhan positif di tahun 2023. Beberapa sektor mampu tumbuh mencapai dua digit, di antaranya sektor transportasi dan pergudangan, jasa lainnya, dan penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing sebesar 13,96; 10,52; dan 10,01 persen. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makanan dan min sejalan dengan sektor transportasi, mengingat faktor tingginya mobilitas masyarakat, peningkatan kinerja sektor pariwisata, serta persiapan pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kedua sektor tersebut. Kinerja sektor pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan peningkatan signifikan. Sektor pariwisata mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 4,1 persen di tahun 2023.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks dan normalisasi harga komoditas dunia, industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 4,64 persen di tahun 2023. Kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto di tahun 2023 pun menunjukkan gejala *rebound* walaupun masih sangat terbatas, yakni mencapai 18,67 persen atau naik 0,33 persen dibandingkan tahun 2022 (18,34 persen). Capaian ini utamanya didorong oleh keberlanjutan program hilirisasi yang mengakibatkan beberapa subsektor secara konsisten mencatatkan pertumbuhan dua digit di sepanjang tahun 2023, yakni subsektor industri logam dasar 14,17 persen serta industri barang logam, komputer barang elektronik, optik, dan peralatan listrik 13,67 persen. Subsektor lain yang mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi adalah

industri alat angkutan 7,63 persen yang didorong oleh peningkatan permintaan sepeda motor di dalam negeri. Pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 4,91 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Aktivitas konstruksi secara keseluruhan meningkat, tecermin dari realisasi pertumbuhan konsumsi semen domestik dan meningkatnya penanaman modal asing dan dalam negeri. Sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 4,85 persen, sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik pada subkomponen perdagangan besar dan eceran, serta peningkatan penjualan sepeda motor pada subkomponen perdagangan mobil dan sepeda motor.

Pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2023 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Inflasi domestik diperkirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 4,93 persen, atau setara dengan kontribusi produk domestik bruto industri pengolahan yang mencapai 18,75 persen dari total produk domestik bruto nasional. Peningkatan kinerja industri pengolahan di tahun 2024 ini utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral terutama di wilayah timur Indonesia, peningkatan konsumsi dalam negeri seiring pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang mendorong permintaan pada beberapa subsektor industri, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada 7 (tujuh) subsektor prioritas, penerapan standardisasi, dan industri hijau.

Peningkatan produktivitas sektor pariwisata akan meningkat signifikan sejalan dengan pemulihan perjalanan. Kontribusi produk domestik bruto pariwisata diproyeksikan akan meningkat sebesar 4,5 persen di tahun 2024, didukung oleh pelaksanaan event dan meeting, incentive, convention, and exhibition (berskala internasional, event olahraga, beserta pelaksanaan festival pariwisata dan ekonomi kreatif nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pintu masuk utama dan jumlah penerbangan juga menjadi faktor meningkatnya kunjungan wisatawan. Hasil pembangunan dan perbaikan kualitas amenities dan atraksi di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga dapat meningkatkan devisa pariwisata.

Agenda transformasi ekonomi berdampak positif pada pencapaian tingkat pengangguran terbuka. Pada Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,54 persen dari 5,86 persen di tahun 2022 menjadi 5,32 persen. Pada tahun 2023, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta cukup besar, yaitu mencapai 4,55 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,12 juta orang. Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi

dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pada tahun 2024, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,0-5,7 persen.

Tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 9,36 persendari 9,57 persen di September 2022. Penurunan kemiskinan dalam satu semester ini dikarenakan beberapa faktor baik dari stabilitas makro maupun program-program afirmasi. Selain penurunan inflasi periode Maret 2022-Maret 2023 dan konsumsi rumah tangga yang meningkat pada triwulan I-2023, penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan sembako juga sudah melebihi 85 persen di triwulan I-2023. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,5–7,5 persen dalam RKP Tahun 2024, namun dengan mempertimbangkan perkembangan saat ini, pemerintah memprakirakan angka kemiskinan tahun 2024 masih berada di kisaran 8,5–9,0 persen.

Angka rasio gini cukup terkendali karena pemerintah memberikan banyak bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara masyarakat berpenghasilan tinggi tertahan pertumbuhannya akibat dari lesunya perekonomian. Namun setelah pandemi berakhir dan ekonomi mulai tumbuh, masyarakat berpenghasilan tinggi mulai merasakan dampak positif dari pulihnya ekonomi sehingga pengeluaran penduduk tersebut mengalami kenaikan. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah terlambat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi setelah pandemi sehingga pengeluaran mereka relatif tidak bertumbuh. Hal tersebut mengakibatkan rasio gini mengalami kenaikan setelah pandemi berakhir. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2024, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diprediksi terus membaik setelah pandemi berakhir. Kemudian, dampak dari perbaikan kondisi perekonomian Indonesia dirasakan secara berbeda oleh kedua kelompok masyarakat tersebut, sehingga ketimpangan antarkedua kelompok masyarakat tersebut tetap lebar. Akan tetapi, angka rasio gini di tahun 2024 diprediksi akan lebih baik dibandingkan dengan angka rasio gini di Maret 2023. Menurut penghitungan proyeksi, angka rasio gini tahun 2024 akan berada pada angka 0,381–0,384.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 0,62 poin dari nilai 73,77 pada tahun 2022 menjadi 74,39 di tahun 2023. Capaian ini disumbangkan khususnya pada aspek standar hidup layak dan pengetahuan yang ditunjang oleh akselerasi ekonomi pascapandemi Coronavirus Disease 2019. Pada tahun 2024, diperkirakan kinerja pelayanan kesehatan dan aktivitas pembelajaran akan meningkat sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bidang kesehatan dan pendidikan. Pemanfaatan teknologi yang menunjang kedua pelayanan dasar tersebut perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka perluasan akses dan perbaikan kualitas layanan yang berdampak pada peningkatan capaian indikator pembangunan ke depannya.

b. Perkembangan Ekonomi Jawa Timur

Angka PDRB Jawa Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah masing-masing 2.345.548,55 miliar rupiah (2019), 2.299.807,64 miliar rupiah (2020), 2.454.792,00 miliar rupiah (2021), 2.731.358,78 miliar rupiah (2022), dan 2.953.546,91 miliar rupiah (2023). Sementara angka PDRB Jawa Timur atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, selama kurun lima tahun terakhir adalah masing-masing 1.649.895,64 miliar rupiah (2019), 1.611.392,55 miliar rupiah (2020), 1.668.754,36 miliar rupiah (2021), 1.757.874,93 miliar rupiah (2022), dan 1.844.808,67 miliar rupiah (2023). Distribusi persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha tahun 2023, terbesar pada kategori industri pengolahan 30,54 persen, perdagangan besar dan eceran 18,91 persen, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan 11,04 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2023 sebesar 4,95 persen terutama didukung oleh pertumbuhan pada kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 23,7 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,29 persen, serta Jasa Lainnya sebesar 9,25 persen.

Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur. TPT Jawa Timur tahun 2023 sebesar 4,88 turun dari tahun sebelumnya sebesar 5,49 persen. Pola penganggur di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan TPT laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan. Begitu pula dengan pola TPT pada Agustus 2023 yang menunjukkan bahwa TPT laki-laki lebih tinggi dibanding TPT perempuan, yaitu 4,94 persen berbanding 4,80 persen. Laki-laki masih cenderung diberikan peran lebih besar sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dibandingkan perempuan yang cenderung lebih mendapatkan peran mengurus rumah tangga. Meski demikian, TPT baik laki-laki maupun perempuan pada Agustus 2023 sama-sama menunjukkan penurunan dibandingkan Agustus 2022.

TPT berdasarkan tempat tinggal dikategorikan menurut perkotaan dan perdesaan. Salah satu karakteristik daerah perkotaan adalah memiliki kecenderungan sebagai tujuan orang untuk menetap atau mencari nafkah di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan daerah perkotaan memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dan cenderung menjadi pusat aktivitas perekonomian. Karakteristik tersebut menjadi salah satu penyebab TPT perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT perdesaan. Pada Agustus 2023, TPT perkotaan (5,58 persen) lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (4,01 persen). Terjadi penurunan TPT perkotaan dibandingkan Agustus 2022. Sebaliknya, terjadi peningkatan TPT perdesaan pada Agustus 2023. Naiknya TPT perdesaan dapat menjadi indikasi semakin banyaknya penduduk di wilayah perdesaan yang masuk ke pasar kerja tapi belum terserap di pasar kerja. Sebaliknya, turunnya TPT perkotaan selain menjadi indikasi semakin berkurangnya penganggur perkotaan karena terserap di pasar kerja juga menjadi indikasi pergeseran dari mereka yang sebelumnya kategori penganggur menjadi bukan angkatan kerja seiring dengan sudah berjalan normalnya kehidupan paska Covid-19.

Sepanjang tahun 2023 inflasi gabungan 8 kota sebesar 2,92 persen. Inflasi sepanjang tahun 2023 merupakan Inflasi *Year on Year* (y-o-y) atau *Year to Date* (y-t-d) Desember 2023. Tingkat inflasi gabungan 8 kota *month to month* (m-t-m) Desember 2023 sebesar 0,29 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,59. Jika dibandingkan tingkat inflasi sepanjang tahun 2023 di delapan kota IHK Jawa Timur, kota yang mengalami inflasi tertinggi yaitu Sumenep sebesar 5,08 persen, diikuti Surabaya sebesar 3,03 persen, Probolinggo sebesar 2,86 persen, Kediri sebesar 2,64 persen, Malang sebesar 2,56 persen, Madiun sebesar 2,35 persen, Jember sebesar 2,29 persen, dan Banyuwangi sebesar 2,15 persen. Sedangkan untuk tingkat inflasi mtm di delapan kota IHK Jawa Timur, Sumenep merupakan kota dengan inflasi mtm tertinggi yaitu mencapai 0,71 persen, sedangkan kota yang mengalami inflasi m-t-m terendah adalah Kediri sebesar 0,17 persen. Penyumbang utama inflasi menurut kelompok pengeluaran pada inflasi bulan Desember 2023 baik pada inflasi bulanan (m-to-m), inflasi tahun kalender (y-t-d), maupun inflasi tahunan (y-o-y) adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. 3 Komoditas utama penyumbang inflasi bulan Desember 2023 (y-o-y) untuk komoditas bahan makanan yaitu beras, cabai rawit dan cabai merah.

Persentase penduduk miskin Jawa Timur pada Maret 2023 sebesar 10,35 persen, menurun 0,14 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,03 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 4,189 juta orang, menurun 0,048 juta orang terhadap September 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 7,78 persen, turun menjadi 7,50 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 13,90 persen, naik menjadi 13,98 persen pada Maret 2023. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan turun sebanyak 49 ribu orang (dari 1,752 juta orang pada September 2022 menjadi 1,703 juta orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak seribu orang (dari 2,484 juta orang pada September 2022 menjadi 2,485 juta orang pada Maret 2023). Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp507.286,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp384.426,- (75,78 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp122.860,- (24,22 persen). Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Jawa Timur memiliki 4,24 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.150.893,-/rumah tangga miskin/bulan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 0,6 poin dari 74,05 pada tahun 2022 menjadi 74,65 di tahun 2023. Komponen pembentuk IPM tahun 2023 tersebut antara lain, Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 74,87 tahun, rata-rata lama sekolah 8,11 tahun, harapan lama sekolah 13,38 tahun dan pengeluaran per kapita riil disesuaikan sebesar 12.421 ribu rupiah.

c. Perkembangan Ekonomi Kota Kediri

Nilai PDRB Kota Kediri atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai 159,75 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 6,97 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 152,78 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 89,91 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 91,63 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kota Kediri mengalami pertumbuhan ekonomi positif sebesar 1,92 persen. Kenaikan PDRB ini menunjukkan kenaikan produksi pada sebagian besar lapangan usaha di Kota Kediri.

Struktur ekonomi daerah dipengaruhi oleh peranan masing-masing lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Melalui struktur ekonomi, diperoleh informasi ketergantungan suatu wilayah terhadap lapangan usaha tertentu yang berkontribusi besar dalam pembentukan nilai tambah bruto (NTB). Sampai dengan tahun ini, lapangan usaha dominan di Kota Kediri adalah Industri Pengolahan.

Kota Kediri memiliki 2 lapangan usaha dominan selama lima tahun terakhir (2019–2023) yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing Lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Kediri.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Kediri pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 79,99 persen (angka ini cenderung menurun dari 82,04 persen di tahun 2019). Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,19 persen menunjukkan kecenderungan yang meningkat dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 9,31 persen. Selanjutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 2,14 persen (naik dari 1,67 persen di tahun 2019). Disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 1,86 persen (naik dari 1,67 persen di tahun 2019) dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,78 persen (naik dari 1,55 persen di tahun 2019).

Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri turut memberikan dampak dalam menurunkan TPT. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 sebanyak 166.321 orang, atau bertambah 2.500 orang dari tahun 2022. Hal ini beriringan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 yang mengalami kenaikan sebesar 1,90 poin dibandingkan TPAC tahun 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2023 sebesar 4,06 persen, turun 0,32 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 159.567 orang, bertambah 2.926 orang dari tahun. Sektor Pertanian mengalami kenaikan jumlah pekerja terbanyak, yaitu 2.986 orang, diikuti sektor Jasa yang mengalami peningkatan jumlah pekerja 2.509 orang. Sedangkan sektor Manufaktur mengalami penurunan jumlah tenaga kerja

sebanyak 2.569 orang. Sebanyak 82.580 orang (51,75 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun 2,02 persen dibanding tahun 2022.

Pada Desember 2023 Kota Kediri mengalami inflasi *year on year* (yoy) sebesar 2,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,26. Dari 8 kota IHK di Jawa Timur, Sumenep mengalami inflasi yoy tertinggi sebesar 5,08 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga secara umum, yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran secara yoy, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,62 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,83 persen; kelompok perlegkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,19 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,33 persen; kelompok transportasi sebesar 0,96 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,73 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,27 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,92 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,94 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,21 persen.

Tingkat inflasi *month to month* (mtm) sebesar 0,17 persen dan tingkat inflasi *year to date* (ytd) Desember 2023 sebesar 2,64 persen. Komponen energi mengalami inflasi yoy sebesar 0,09 persen, inflasi mtm sebesar -0,03 persen, dan inflasi ytd sebesar 0,09 persen dengan IHK 116,44 pada Desember 2023. Komponen bahan makanan mengalami inflasi yoy sebesar 7,62 persen, inflasi mtm sebesar 0,35 persen, dan inflasi ytd sebesar 7,62 persen dengan IHK 125,20 pada Desember 2023.

Kondisi perekonomian serta program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Kediri turut berperan dalam penurunan kemiskinan di Kota Kediri. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Kediri pada tahun 2023 mencapai 21,03 ribu jiwa. Jumlah ini turun sebesar 120 jiwa, bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 21,15 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kota Kediri juga mengalami penurunan dari 7,23 persen tahun 2022 menjadi sebesar 7,15 persen pada tahun 2023, atau turun 0,08 persen. Garis Kemiskinan di Kota Kediri pada tahun 2023 sebesar Rp587.723,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp50.397,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 9,38 persen, bila dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp537.326,00.

d. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang lebih kecil dari tahun sebelumnya sebagai dampak dari pertumbuhan sektor industri pengolahan tembakau (sektor penyumbang PDBRB dengan kontribusi sekitar 81 persen) yang kecil menjadi tantangan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi pada sektor selain industri pengolahan tembakau. Sementara itu, perkembangan inflasi *month-to-month* sejak April 2023 sampai April 2024 dengan rata-rata dibawah

1 persen menjadi modal untuk menciptakan stabilitas perekonomian di Kota Kediri pada tahun 2025. Sedangkan, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 7,15 persen dan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 4,06 persen pada tahun 2023 akan dioptimalkan melalui program lintas perangkat daerah pada tahun 2024.

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kebijakan pembangunan ekonomi memiliki dua kata kunci, yaitu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Kediri diharapkan mampu mempercepat berbagai program pembangunan terutama dalam mendorong pertumbuhan dan nilai tambah sektor andalan, sehingga berkembangnya sektor riil, dan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kota Kediri di semester kedua Tahun Anggaran 2024. Kebijakan ekonomi nasional tahun 2024 adalah pemulihan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta mendorong peningkatan IPM. Arah kebijakan nasional tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Arah kebijakan tersebut didukung arah kebijakan ekonomi Jawa Timur tahun 2024 yaitu:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi baru;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah agar harga kebutuhan-kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik produk agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standarisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan pemulihan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;

7. Akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan serta perluasan lapangan pekerjaan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investas;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/*green economy* yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial;
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di pedesaan.

Dengan memperhatikan arah kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 serta perkembangan kondisi ekonomi makro sampai Tahun 2024, Pemerintah Kota Kediri menetapkan kebijakan ekonomi Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Kebijakan Makro Ekonomi

- a) Memulihkan pertumbuhan ekonomi. Memperhatikan target pertumbuhan ekonomi Pemerintah Pusat sebesar 5,30% hingga 5,70%, serta realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2024, maka pertumbuhan ekonomi Kota Kediri Tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,00% hingga 4,00%.
- b) Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Target Tingkat Pengangguran Terbuka nasional tahun 2024 sebesar 5,00% – 5,70%. Sedangkan target Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kediri menurut Perubahan RPJMD sebesar 5,4%. Memperhatikan capaian TPT Tahun 2024, maka target TPT Kota Kediri Tahun 2024 sebesar 4,0%-5,4%
- c) Menurunkan angka kemiskinan. Target angka kemiskinan nasional tahun 2024 sebesar 6,5%-7,5%, sedangkan target kemiskinan di Kota Kediri sebesar 6,90%. Dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri mengentaskan penduduk miskin serta menjaga agar tidak ada penduduk miskin baru (rentan miskin menjadi miskin).
- d) Meminimalisasi rasio gini. Hal tersebut untuk mengurangi ketimpangan sosial di Kota Kediri. Adapun target indeks rasio gini nasional tahun 2024 sebesar 0,374 hingga 0,377 sementara target indeks rasio gini di Kota Kediri Tahun 2024 sebesar 0,350 sampai 0,390. Dalam hal ini, pemerintahan Kota Kediri berupaya untuk meningkatkan pemerataan

pembangunan daerah dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha untuk menekan rasio gini;

- e) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kota Kediri untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional tahun 2024 sebesar 73,99–74,02 sementara di Kota Kediri sebesar 80,55;
- f) Mengendalikan inflasi daerah. Adapun target inflasi nasional sebesar 1,50% hingga 3,50%. Sedangkan tingkat inflasi Kota Kediri Tahun 2024 ditargetkan di angka 1,5% hingga 3,5%. Hal ini mempertimbangkan perkembangan inflasi yang cukup rendah dan stabil beberapa tahun terakhir.

2. Kebijakan Mikro Ekonomi

- a) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
- b) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan;
- c) Menciptakan wirausaha baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
- d) Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja yang berkualitas;
- e) Meningkatkan kualitas, daya saing dan standarisasi produk usaha mikro;
- f) Memperluas pangsa pasar produk usaha mikro;
- g) Peningkatan akses permodalan usaha koperasi dan usaha mikro;
- h) Peningkatan kualitas layanan perizinan;
- i) Pemerataan pembangunan pada skala lingkungan (RT) dalam rangka menurunkan rasio gini;
- j) Meningkatkan infrastruktur perkotaan, perdagangan dan moda transportasi untuk mengoptimalkan konektivitas;
- k) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l) Menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga serta diversifikasi konsumsi pangan dengan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
- m) Meningkatkan potensi ekonomi kampung keren;
- n) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaku ekonomi kreatif dan pangsa pasarnya.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan menjadi pedoman selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sehingga dapat diketahui gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah Kota Kediri bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2.2.1 Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang memungkinkan untuk dioptimalkan, sedangkan pendapatan dari dana transfer kenaikannya sangat tergantung kebijakan pemerintah pusat.

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2020-2023 sebesar 5,21%, kontribusi pertumbuhan terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 16,63%. Tingginya rata-rata pertumbuhan realisasi PAD dipengaruhi peningkatan pendapatan pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 47,93%, peningkatan tersebut berasal dari peningkatan bagian laba BUMD yang dibagikan pada pemerintah daerah. Komponen pertumbuhan PAD terbesar selanjutnya adalah pertumbuhan retribusi sebesar 36,99% dan pertumbuhan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 33,19%.

Besaran nilai realisasi pendapatan tahun 2020-2023 didominasi oleh pendapatan transfer. Demikian juga proyeksi APBD Tahun Anggaran 2024-2025 masih didominasi oleh pendapatan transfer. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2020-2023 dan proyeksi APBD tahun anggaran 2024-2025 didominasi oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Memperhatikan tingginya proporsi pendapatan transfer dibanding pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Kota Kediri berupaya meningkatkan PAD secara menerus untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah dianggarkan berdasar perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah serta optimalisasi kontribusi BUMD.

Untuk mendukung upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah maka ditetapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Mengoptimalkan pendapatan dari dana transfer untuk mendanai program prioritas;
3. Mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.2 Belanja Daerah

Dalam pengalokasian belanja daerah, Pemerintah Kota Kediri menerapkan prinsip *money follow program*. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan dan pencapaian target kinerja RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 tahun kelima. Memperhatikan hal tersebut, kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada:

1. Pencapaian prioritas pembangunan, yaitu :
 - a) Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
 - b) Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
 - c) Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
 - d) Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal.
 - e) Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar.
 - f) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim.
 - g) Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, antara lain melalui pembangunan fasilitas sekolah, rehabilitasi dan pemeliharaan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah dan bantuan pendidikan lainnya.
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui peningkatan jangkauan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
4. Peningkatan kualitas layanan rumah sakit melalui pembangunan/ rehabilitasi gedung rumah sakit serta penyediaan sarana-prasarana rumah sakit.
5. Pemerataan pembangunan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas);
6. Pembangunan infrastruktur kawasan melalui Prodamas;
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah, antara lain jalan, jembatan, drainase/ trotoar, irigasi, gedung, infrastruktur teknologi informasi, sarana-prasarana olahraga, angkutan umum, perlengkapan jalan, infrastruktur layanan publik (antara lain, layanan kependudukan), rumah potong hewan, barak penampungan sosial serta infrastruktur perkotaan lainnya;
8. Penyediaan serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana dan operasional persampahan serta ruang terbuka hijau untuk publik;
9. Pemulihan ekonomi melalui pelatihan kerja, penciptaan wirausaha baru, peningkatan daya saing dan standarisasi produk usaha mikro, peningkatan sarana-prasarana dan promosi bagi usaha mikro, serta peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, penataan pedagang kaki lima;

10. Peningkatan jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial kepada masyarakat yang memiliki risiko sosial dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
11. Penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan dan pengamanan Pemilu;
12. Pengalokasikan/penganggaran Dana Transfer, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Dalam rangka melaksanakan kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu dilakukan strategi belanja, sebagai berikut:

1. Belanja difokuskan pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil;
2. Efisiensi belanja non prioritas;
3. Belanja rutin antara lain gaji dan belanja operasional kantor dialokasikan dengan prinsip efektif dan efisien;
4. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
5. Melakukan monitoring penyerapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah untuk pengendalian pencapaian target kinerja.

Realisasi belanja daerah tahun 2020 sampai 2023 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,16%. Rata-rata kenaikan realisasi belanja terbesar berasal dari belanja modal sebesar 27,20%, kenaikan ini selaras dengan aturan pemerintah pusat. Selanjutnya, realisasi belanja operasi dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,95%. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial. Sementara, realisasi belanja tidak terduga mengalami penurunan rata-rata sebesar 56,21%. Pada tahun 2020-2021 belanja tidak terduga cukup tinggi digunakan untuk penanganan Covid-19, sesuai arahan pemerintah pusat. Sedangkan realisasi belanja transfer juga mengalami penurunan rata-rata sebesar 8,91%.

2.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan. Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Kediri tidak mengalokasikan pengeluaran pembiayaan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro, peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional. Dari peran APBN tersebut memiliki tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional. Strategi meliputi jangka pendek, menengah, dan panjang.

Untuk jangka pendek, difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstem, penurunan prevelansi stunting, dan peningkatan investasi.

Sementara itu, strategi jangka menengah dan panjang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (*physical capital*) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (*natural capital*), serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*).

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN

Kebijakan fiksas 2024 juga melanjutkan reformasi fiskal secara holistik. Reformasi menyeluruh tersebut mencakup optimalisasi pendapatan negara yang dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja (*spending better*) guna mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi terhadap ketidakpastian global (*fiscal buffer*), serta menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan manageable serta mengoptimalkan pembiayaan non-utang.

Perekonomian global menunjukkan tren membaik, tetapi masih dihadapkan pada tingginya risiko dan ketidakpastian. Volatilitas harga komoditas masih terjadi hingga pertengahan 2024 ini yang tidak hanya dipengaruhi permintaan dan penawaran, melainkan juga faktor geopolitik dan perubahan iklim. Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang solid. Perekonomian Indonesia di triwulan I 2024 kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan, yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja nasional dan penurunan tingkat pengangguran.

Laju inflasi terkendali, namun Pemerintah terus mengantisipasi risiko gejolak harga ke depan yang disebabkan karena tantangan cuaca ekstrem. Berbagai kebijakan terus dilaksanakan antara lain, intervensi harga, stabilisasi pasokan, dan meningkatkan kelancaran distribusi, salah satunya guna mendukung pencapaian target inflasi *volatile food* 2024 di bawah 5 persen.

Kinerja sektor keuangan domestik dibayangi gejolak di pasar keuangan global. Ketidakpastian ekonomi dan arah kebijakan moneter di negara maju turut menjadi faktor yang mendorong pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Salah satu kebijakan BI yaitu memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps, dari 6,00 menjadi 6,25 persen. Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk menjaga

stabilitas nilai tukar Rupiah serta memastikan inflasi terkendali dari dampak rambatan global.

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD KOTA KEDIRI

Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2020-2024 tahun kelima menjadi acuan penyusunan sasaran pembangunan tahun 2024. Sedangkan, prioritas pembangunan Kota Kediri tahun 2024 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan Jawa Timur serta disesuaikan dengan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah.

3.2.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan Kota Kediri tahun 2024 mengacu pada RPJMD, sebagai berikut:

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi;
- b. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan budaya;
- c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif;
- d. Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan;
- e. Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran;
- f. Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan.

Pencapaian kinerja tujuan pembangunan Kota Kediri tersebut tercermin pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan RPJMD. Memperhatikan capaian kinerja IKU tahun 2023, target kinerja IKU pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dilakukan penyesuaian sebagai berikut.

Tabel 1
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD	Target RKPD	Target Perubahan RKPD
1	Indeks Reformasi Birokrasi	77,00	77,00	77,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (3,80)	A (3,80)	A (3,80)
3	Skor <i>Smart City</i>	3,55	3,55	3,55
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,65	79,65	80,55
5	Pertumbuhan Ekonomi	5,00 - 6,00	5,00 - 6,00	3,00 - 4,00

NO	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD	Target RKPD	Target Perubahan RKPD
6	Indeks Gini	0,350 - 0,390	0,350 - 0,390	0,350 - 0,390
7	Tingkat Kemiskinan	6,90	6,90	6,90
8	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	4,3 (Sangat Tinggi)	4,3 (Sangat Tinggi)	4,56 (Sangat Tinggi)
9	Indeks Kota Layak Huni	80,50 (Baik)	80,50 (Baik)	80,50 (Baik)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target IKU tersebut pada dasarnya adalah upaya untuk mencapai visi dan misi Kota Kediri. Visi pembangunan Pemerintah Kota Kediri sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 adalah **"Kota Kediri Unggul dan Makmur dalam Harmoni"**. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Kediri 2020-2024 ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan Kota Kediri, sebagai berikut :

Misi 1

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi saat ini, semakin tinggi kualitas tata kelola pemerintah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegrasi yang didukung dengan teknologi informasi. Perbaikan tata kelola pemerintah ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik.

Misi 2

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis nilai agama dan budaya

Untuk mewujudkan Kota Kediri yang unggul perlu dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang memiliki kepribadian dan sikap mental yang baik, sehat, cerdas, menguasai ilmu dan teknologi, profesional dan kompeten yang dijiwai oleh nilai-nilai religius sesuai dengan agamanya dan menghargai warisan budaya. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Misi 3

Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan

Kemakmuran masyarakat Kota Kediri dapat diwujudkan apabila perekonomian di Kota Kediri tumbuh secara merata dan stabil. Pertumbuhan ekonomi yang merata dapat diwujudkan dengan terus menggali potensi unggulan daerah serta meningkatkan kualitas dan pangsa pasar produk-produk unggulan. Untuk memperkuat perekonomian Kota Kediri serta menghadapi persaingan global, maka dikembangkan potensi ekonomi kreatif di Kota Kediri yang berkualitas dan berdaya saing.

Misi 4

Mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Upaya mewujudkan Harmoni Kediri dilakukan dengan menciptakan kota yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan melalui kerukunan dan toleransi antar unsur masyarakat, meningkatkan kenyamanan hunian dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya dapat terwujud pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, indah dan ramah terhadap lingkungan.

Dalam rangka melaksanakan misi tersebut maka dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran sebagai berikut.

Tabel 2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Lima Tahun Dalam RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN							Kondisi Akhir RPJMD
					2018 (base line)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi	1.1. Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				2. Indeks Profesionalitas ASN	53,52	68	63,82	65	62,83	81,32	67	68	68
				3. Nilai SAKIP	BB (70,62)	BB	BB (71,70)	BB (75,50)	BB (73,12)	BB (73,32)	A (80,55)	A (81,05)	A (81,05)
				4. Skor EKPPD	3,28	3,42	3,42	3,46	N/A	N/A	3,54	3,58	3,58
				5. Level SPIP	3	3	3	3	3	3	4	4	4
				6. Jumlah WBK/WBBM	0	10	0	1	1	1	5	10	10
			2. Meningkatnya kemandirian	7. Rasio kemandirian	19,48%	20,70%	20,49%	20,80%	29,15%	21,97%	21,50%	22,00%	22,00%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN							Kondisi Akhir RPJMD
							2018 (base line)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				keuangan daerah		keuangan daerah									
		1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	8.	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPB) yang memperoleh nilai A	15,15%	22,22%	32%	38,89%	54,17%	53,19	61,11%	66,67%	66,67%
		1.3. Level <i>Smart City</i>	4.	Meningkatnya penerapan <i>Smart City</i>	9.	Persentase implementasi <i>Smart City</i>	60%	70%	96%	97%	96%	100%	99%	100%	100%
Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia (sdm) berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan budaya	2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	5.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	10.	Indeks Pendidikan	0,85	0,86	0,75	0,76	0,67	0,78	0,78	0,79	0,79
					11.	Indeks Minat Baca	83,96	85,10	73,7	74,20	79,70	79,7	78,60	81,05	81,05
			6.	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	12.	Angka harapan hidup	73,80	73,84	73,96	74,06	74,08	74,34	74,14	74,18	74,18
			7.	Meningkatnya pengarusutamaan gender,	13.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,48	94,58	94,39	94,44	94,21	94,53	94,54	94,59	94,59

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN							Kondisi Akhir RPJMD
						2018 (base line)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	14. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		82,9	84,46	84,51	84,17	85,03	84,61	84,66	84,66
Misi 3 : Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif	3.1. Pertumbuhan Ekonomi	8.	Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah	15. Nilai Peningkatan PDRB	12,2 T	7-12,3 T	-5,6 T	2,9 T -3,5 T	2,1 T	3,4 T	4,5 T -5,5 T	4,7 T -5,9 T	4,7 T -5,9 T
					16. Persentase Penciptaan 15.000 Wira Usaha Baru/ Pekerja Baru	-	20%	5%	15%	N/A	104,37%	60%	80%	80%
			9.	Meningkatnya ekonomi kreatif	17. Pertumbuhan ekonomi kreatif	5,82%	5,8-7,20%	N/A	3,50% - 4,50%	N/A	93,52%	5,00%-6,00%	5,00%-6,00%	5,00%-6,00%
			10.	Meningkatnya jumlah investasi	18. Nilai realisasi investasi	717,48 M	718 M	1.313 M	720 M	2.378 M	2.357,05 M	724 M	726 M	726 M
			11.	Meningkatnya kinerja BUMD	19. Persentase BUMD Kondisi Sehat	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	66,67	66,67	66,67
			12.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	20. Indeks infrastruktur	-	70	N/A	75	N/A	82,87	84	88	88

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN							Kondisi Akhir RPJMD
							2018 (base line)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			13.	Meningkatnya daya tarik wisata	21.	Jumlah kunjungan wisata	1.850.000	1.875.000	721.141	900.000	984.930	1.329.737	1.500.000	1.750.000	1.750.000
	Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan	3.2. Indeks Gini	14.	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	22.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	21.900	19.386	22.196	21.957	22.550	21.150	20.857	20.304	20.304
		3.3. Tingkat Kemiskinan			23.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,63%	3,50%	6,21%	5,80%	6,37%	4,38%	5,50%	5,40%	5,40%
Misi 4 : Mewujudkan Kota Kediri aman, nyaman dan berwawasan lingkungan berkelanjutan	Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran	4.1. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	15.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	24.	Persentase penanganan potensi kasus SARA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan	4.2. Indeks Kota Layak Huni	16.	Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang	25.	Persentase luas lahan yang peruntukannya sesuai RTRW	100%	100%	81,50%	81,74%	81,50%	83,28%	82,74%	82,94%	82,94%
			17.	Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	26.	Persentase permukiman layak huni	79,64%	80,24%	94,35%	94,44%	94,91%	94,93%	94,74%	94,92%	94,92%
					27.	Persentase capaian layanan persampahan perkotaan	93,42%	93,77%	98,96%	98,97%	98,85%	99,19%	98,99%	99,00%	99,00%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN							Kondisi Akhir RPJMD
						2018 (base line)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					28. Tingkat Pelayanan Jalan	-	(0,90) C	N/A	(0,85) C	0,38	0,43	(0,75) B	(0,73) B	(0,73) B
			18.	Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	29. Indeks Ketahanan Bencana	-	0,5	0,62	0,64	0,65	0,76	0,70	0,75	0,75
			19.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	30. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,29	63,20	63,25	65,08	64,60	72,33	66,16	66,35	66,35
					31. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah	16,91	16,92	16,95	16,96	16,95	16,99	16,98	16,99	16,99

Dengan memperhatikan kondisi makro daerah, maka asumsi yang digunakan dalam Perubahan APBD Kota Kediri memperhatikan target Makro Ekonomi Daerah antara lain :

- a) Memulihkan pertumbuhan ekonomi. Memperhatikan target pertumbuhan ekonomi Pemerintah Pusat sebesar 5,30% hingga 5,70%, serta realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2024, maka pertumbuhan ekonomi Kota Kediri Tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,00% hingga 4,00%.
- b) Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Target Tingkat Pengangguran Terbuka nasional tahun 2024 sebesar 5,00% – 5,70%. Sedangkan target Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kediri menurut Perubahan RPJMD sebesar 5,4%. Memperhatikan capaian TPT Tahun 2024, maka target TPT Kota Kediri Tahun 2024 sebesar 4,0%-5,4%.
- c) Menurunkan angka kemiskinan. Target angka kemiskinan nasional tahun 2024 sebesar 6,5%-7,5%, sedangkan target kemiskinan di Kota Kediri sebesar 6,90%. Dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri mengentaskan penduduk miskin serta menjaga agar tidak ada penduduk miskin baru (rentan miskin menjadi miskin).
- d) Meminimalisasi rasio gini. Hal tersebut untuk mengurangi ketimpangan sosial di Kota Kediri. Adapun target indeks rasio gini nasional tahun 2024 sebesar 0,374 hingga 0,377 sementara target indeks rasio gini di Kota Kediri Tahun 2024 sebesar 0,350 sampai 0,390. Dalam hal ini, pemerintahan Kota Kediri berupaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan daerah dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha untuk menekan rasio gini;
- e) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kota Kediri untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional tahun 2024 sebesar 73,99–74,02 sementara di Kota Kediri sebesar 80,55;
- f) Mengendalikan inflasi daerah. Adapun target inflasi nasional sebesar 1,50% hingga 3,50%. Sedangkan tingkat inflasi Kota Kediri Tahun 2024 ditargetkan di angka 1,5% hingga 3,5%. Hal ini mempertimbangkan perkembangan inflasi yang cukup rendah dan stabil beberapa tahun terakhir.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan baik dari pusat, provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perubahan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Sumber Pembiayaan utama dalam Struktur APBD. Dalam merencanakan target pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyek penerimaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah. Berikut penjelasannya.

A. Pajak Daerah

Kebijakan penganggaran pajak dan retribusi daerah memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah Kota Kediri dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Jenis target Pajak Daerah Kota Kediri meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan

i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kota Kediri melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.

B. Retribusi Daerah

Penetapan target retribusi daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada data potensi retribusi daerah di Kota Kediri, serta memperhatikan perkiraan asumsi makro dan juga realisasi sampai dengan Semester I (pertama). Target Retribusi daerah Kota Kediri pada APBD awal dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Jenis target retribusi Kota Kediri meliputi:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Beberapa Retribusi daerah yang mengalami penurunan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada Realisasi Semester I (pertama) antara lain Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi tempat khusus parkir, dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PD Pasar, PD BPR, PDAM, PT BPR Bank Jatim, dan BPD Bank Jatim. Bagian Laba tersebut merupakan bagian laba atas laporan keuangan Tahun 2023.

D. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Target Lain-lain PAD yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini Kota Kediri berupa:

1. Hasil Sewa BMD;
2. Jasa Giro pada Kas Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
4. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah;
5. Pendapatan Denda Pajak Daerah;

6. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
7. Pendapatan BLUD.

Penetapan target Lain-lain PAD yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada potensi penerimaan dan realisasi sampai dengan Semester I (pertama). Adapun penerimaan yang mengalami peningkatan cukup besar antara lain Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dan Pendapatan BLUD.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Kediri terdiri dari Dana Perimbangan dan Insentif Fiskal Daerah. Dana Perimbangan yang diterima oleh Kota Kediri termasuk Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Fisik Nonfisik. Pendapatan Transfer Antar Daerah Kota Kediri terdiri atas Pendapatan bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur.

Penganggaran Pendapatan Transfer Kota Kediri pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH direncanakan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2023 mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 dan mengacu pada Pencapaian Realisasi sampai Semester I (pertama).

2. Pendapatan bagi hasil Provinsi Jawa Timur

Pendapatan Bagi Hasil didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024 dan mengacu pada Pencapaian Realisasi sampai Semester I (pertama).

3. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur (BK)

BK yang berasal dari Provinsi Jawa Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan Bantuan Keuangan untuk Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perhubungan.

4.2 TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 285 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari asumsi awal pada saat penyusunan Kebijakan Umum APBD 2024, Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 diuraikan secara rinci, sebagai berikut :

4.2.1.1 Pajak Daerah

Pada APBD awal Tahun 2024 Pajak daerah sebesar Rp136.720.000.000,00 mengalami kenaikan 1,21% sehingga menjadi Rp138.373.378.814,00 pada Perubahan APBD 2024, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3

Proyeksi Perubahan Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024

NO.	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.	Pajak Hotel	5.750.000.000,00	5.836.193.397,00	86.193.397,00
2.	Pajak Restoran	30.000.000.000,00	30.500.000.000,00	500.000.000,00
3.	Pajak Hiburan	3.200.000.000,00	3.300.000.000,00	100.000.000,00
4.	Pajak Reklame	2.320.000.000,00	2.337.185.417,00	17.185.417,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	29.000.000.000,00	29.500.000.000,00	500.000.000,00
6.	Pajak Parkir	600.000.000,00	1.000.000.000,00	400.000.000,00
7.	Pajak Air Tanah	550.000.000,00	600.000.000,00	50.000.000,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	32.300.000.000,00	32.300.000.000,00	0,00
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	0,00
JUMLAH		136.720.000.000,00	138.373.378.814,00	1.653.378.814,00

4.2.1.2 Retribusi Daerah

Pada APBD awal 2024 retribusi daerah sebesar Rp29.508.590.625,00 mengalami penurunan 35,93% sehingga pada Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp18.907.321.660,00. Penurunan tersebut dikarenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan OPD RSUD Kilisuci berdasarkan atas Capaian Semester I, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4

Proyeksi Perubahan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	17.200.000.000,00	6.750.000.000,00	(10.450.000.000,00)
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.412.264.000,00	1.532.877.000,00	120.613.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	47.850.000,00	-	(47.850.000,00)
4.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.598.853.000,00	5.198.853.000,00	(400.000.000,00)
5.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	878.300.000,00	318.610.000,00	(559.690.000,00)
6.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	847.000.000,00	857.636.660,00	10.636.660,00

NO	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
7.	Retribusi Terminal	50.703.000,00	50.703.000,00	-
8.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.032.810.000,00	842.403.000,00	(190.407.000,00)
9.	Retribusi Rumah Potong Hewan	283.500.000,00	284.500.000,00	1.000.000,00
10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	750.060.625,00	338.189.000,00	(411.871.625,00)
11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	68.250.000,00	62.050.000,00	(6.200.000,00)
12.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	682.500.000,00	682.500.000,00
13.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.339.000.000,00	1.989.000.000,00	650.000.000,00
JUMLAH		29.508.590.625,00	18.907.321.660,00	(10.601.268.965,00)

4.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada APBD awal Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.375.144.582,00, mengalami kenaikan 17,90 % pada Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi sebesar Rp2.800.182.066,00 .

Rincian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5

Proyeksi Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	763.370.214,00	781.289.968,00	17.919.754,00
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	787.620.965,00	1.196.229.792,00	408.608.827,00
3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	824.153.403,00	822.662.306,00	(1.491.097,00)
JUMLAH		2.375.144.582,00	2.800.182.066,00	425.037.484,00

4.2.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pada APBD awal Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp173.052.210.886,00 mengalami kenaikan 7,18% pada Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi sebesar Rp185.473.973.239,00 .

Proyeksi perubahan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun 2024 sesuai tabel berikut ini :

Tabel 6

Proyeksi Perubahan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	44.938.500,00	44.938.500,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.915.000.370,00	8.478.170.352,00	563.169.982,00
3.	Jasa Giro	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00
4.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.	Pendapatan Bunga	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
6.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	177.018.960,00	177.018.960,00
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	300.000.000,00	376.098.980,00	76.098.980,00
8.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	89.800.000,00	162.917.960,00	73.117.960,00
9.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	366.812.313,00	366.812.312,00
10.	Pendapatan BLUD	153.797.410.516,00	164.918.016.174,00	11.120.605.658,00
TOTAL		173.052.210.886,00	185.473.973.238,00	12.421.762.352,00

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah daerah. Proyeksi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.082.584.125.601,00 mengalami kenaikan 6,29% menjadi sebesar Rp1.150.673.081.847,00.

Proyeksi Perubahan pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 7

Proyeksi Perubahan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	955.375.360.980,00	991.078.222.730,00	35.702.861.750,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.208.764.621,00	159.594.859.117,00	32.386.094.496,00
JUMLAH		1.082.584.125.601,00	1.150.673.081.847,00	68.088.956.246,00

proyeksi/target perubahan penerimaan daerah Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 8

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

NO.	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	341.655.946.093,00	345.554.855.779,00	3.898.909.686,00
4.1.1	Pajak Daerah	136.720.000.000,00	138.373.378.814,00	1.653.378.814,00
4.1.2	Retribusi Daerah	29.508.590.625,00	18.907.321.660,00	(10.601.268.965,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.375.144.582,00	2.800.182.066,00	425.037.484,00
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	173.052.210.886,00	185.473.973.239,00	12.421.762.353,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.082.584.125.601,00	1.150.673.081.847,00	68.088.956.246,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	955.375.360.980,00	991.078.222.730,00	35.702.861.750,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.208.764.621,00	159.594.859.117,00	32.386.094.496,00
JUMLAH		1.424.240.071.694,00	1.496.227.937.626,00	71.987.865.932,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian Visi dan Misi Kota Kediri tercantum dalam RPJMD Kota Kediri tahun 2020-2024.

Prioritas Pembangunan tahun 2024 merupakan arahan bagi perangkat daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024 yang berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kota Kediri 2020-2024. Target kinerja sasaran pada Perubahan RKPD 2024 disesuaikan dengan perkembangan capaian kinerja Pembangunan tahun sebelumnya. Sasaran Pembangunan tahun 2024, sebagai berikut :



Tabel 9

Sasaran Pembangunan Berdasarkan Misi

Misi 1

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN 2024	TARGET 2025	URUSAN
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Keuangan
					Perencanaan
					Pengawasan
					Kesekretariatan Daerah
					Kesekretariatan Daerah
	Indeks Profesionalitas ASN	68	68	68	Kepegawaian/ Pendidikan Pelatihan
	Nilai SAKIP	A (81,05)	A (81,05)	A (81,05)	Pengawasan
					Perencanaan
					Kesekretariatan Daerah
	Skor EKPPD	3,58	3,58	3,58	Kesekretariatan Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN 2024	TARGET 2025	URUSAN
	Level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Lv. 4	Lv. 4	Lv. 4	Pengawasan
	Jumlah WBK/WBBM	10	1	10	Pengawasan
2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	22,00%	22,00%	22,00%	Keuangan
					Kesekretariatan Daerah
3. Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPB) yang memperoleh nilai A	66,67%	66,67%	66,67%	
					Kesekretariatan Daerah
					Kesekretariatan Daerah
					Kesekretariatan Daerah
					Perencanaan
4. Meningkatnya penerapan <i>Smart City</i>	Persentase implementasi <i>Smart City</i>	100%	100%	100%	Komunikasi Dan Informatika
					Perencanaan
					Kesekretariatan Daerah



Misi 2

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Nilai Agama dan Budaya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN 2024	TARGET 2025	URUSAN
1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,79	0,79	0,79	Pendidikan
	Indeks Minat Baca	81,05	81,05	81,05	Pendidikan
2. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,18	74,18	74,18	Kesehatan
					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,59	94,59	94,59	Pemberdayaan Perempuan
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	84,66	84,66	84,66	



Misi 3

Memperkuat Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Berkeadilan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN 2024	TARGET 2025	URUSAN
1. Meningkatnya produk domestik regional bruto	Nilai Peningkatan PDRB	4,7 T –5,9 T	2,82 T – 3,54 T	4,7 T –5,9 T	Perdagangan
					Perindustrian
					Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
					Pertanian
	Persentase Penciptaan 15.000 Wira Usaha Baru	80%	80%	80%	Perdagangan
					Perindustrian
					Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
					Pertanian
2. Meningkatnya ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi kreatif	3,00%- 4,00%	3,00%- 4,00%	5,00%- 6,00%	Perdagangan
					Perindustrian
					Koperasi, Usaha Kecil, Dan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN 2024	TARGET 2025	URUSAN
					Menengah
					Kebudayaan, Pariwisata
3. Meningkatnya jumlah investasi	Nilai Investasi	726 M	726 M	726 M	Penanaman Modal
4. Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase BUMD Kondisi Sehat	66.67	66.67	66.67	Kesekretariatan Daerah
					Perencanaan
5. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	Indeks Infrastruktur	88	88	88	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Perhubungan
6. Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah kunjungan wisata	1.750.000	1.750.000	1.750.000	Kebudayaan, Pariwisata
7. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	Jumlah Penduduk Miskin	20.304	20.304	20.304	Sosial
					Perdagangan
					Perindustrian
					Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
					Perencanaan



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN 2024	TARGET 2025	URUSAN
	Tingkat pengangguran terbuka	5,40%	5,40%	5,40%	Tenaga Kerja
					Perdagangan
					Perindustrian



Misi 4

Mewujudkan Kota Kediri yang Aman, Nyaman dan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN 2024	TARGET 2025	URUSAN
1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan potensi kasus SARA	100%	100%	100%	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
					Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
					Kesekretariatan Daerah
					Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2. Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang	Persentase luas lahan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	82,94%	82,94%	82,94%	Pekerjaan Umum Penataan Ruang
					Perencanaan
3. Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Persentase permukiman dalam kondisi baik/layak huni	94,92%	94,92%	94,92%	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
					Pekerjaan Umum Penataan Ruang
					Lingkungan Hidup
	Persentase capaian layanan	99%	99%	99%	Lingkungan Hidup



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN 2024	TARGET 2025	URUSAN
	persampahan perkotaan				
	Tingkat Pelayanan Jalan	(0,73) B	(0,73) B	(0,73) B	Pekerjaan Umum Penataan Ruang
					Perhubungan
4. Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	Indeks Ketahanan Bencana	0,75	0,75	0,75	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,35	66,35	66,35	Lingkungan Hidup
	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah	16,99	16,99	16,99	Lingkungan Hidup
					Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Kebijakan belanja daerah tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pencapaian prioritas pembangunan, yaitu :
 - a) Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
 - b) Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
 - c) Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
 - d) Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
 - e) Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar;
 - f) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim;
 - g) Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, antara lain melalui pembangunan fasilitas sekolah, rehabilitasi dan pemeliharaan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah dan bantuan pendidikan lainnya;
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui peningkatan jangkauan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
4. Peningkatan kualitas layanan rumah sakit melalui pembangunan/ rehabilitasi gedung rumah sakit serta penyediaan sarana-prasarana rumah sakit;
5. Pemerataan pembangunan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas);
6. Pembangunan infrastruktur kawasan melalui Prodamas;
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah, antara lain jalan, jembatan, drainase/ trotoar, irigasi, gedung, infrastruktur teknologi informasi, sarana-prasarana olahraga, angkutan umum, perlengkapan jalan, infrastruktur layanan publik (antara lain, layanan kependudukan), rumah potong hewan, barak penampungan sosial serta infrastruktur perkotaan lainnya;
8. Penyediaan serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana dan operasional persampahan serta ruang terbuka hijau untuk publik;
9. Pemulihan ekonomi melalui pelatihan kerja, penciptaan wirausaha baru, peningkatan daya saing dan standarisasi produk usaha mikro, peningkatan sarana-prasarana dan promosi bagi usaha mikro, serta peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, penataan pedagang kaki lima;
10. Peningkatan jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial kepada masyarakat yang memiliki risiko sosial dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
11. Penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan dan pengamanan Pemilu; dan
12. Pengalokasian/penganggaran Dana Transfer, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

5.2 RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp90.652.808.999,- atau 5%, Adapun rincian Belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang member manfaat jangka pendek dalam mendukung program kegiatan OPD. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.603.506.279.016,- dan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp1.642.569.168.196,- mengalami kenaikan sebesar Rp39.062.889.180,- atau 2,44% dari anggaran awal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

b) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp179.097.487.198,- dan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp235.737.407.017,- mengalami kenaikan sebesar Rp56.639.919.819,- atau 31,63% dari anggaran awal. Belanja Modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas APBD untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp12.000.000.000,00 dan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp7.000.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp5.000.000.000,- atau 41,67% dari anggaran awal

d) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran untuk bagi Hasil kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Belanja transfer Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp695.425.500,- dan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp645.425.500,- mengalami penurunan sebesar Rp50.000.000,- atau 7,19% dari anggaran awal.

Adapun proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, secara rinci sesuai dengan table berikut ini :

Tabel 10
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
5	BELANJA DAERAH	1.795.299.191.714,00	1.885.952.000.713,00	90.652.808.999,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.603.506.279.016,00	1.642.569.168.196,00	39.062.889.180,00
5.1.01	Belanja Pegawai	725.292.844.506,00	673.653.866.771,00	(51.638.977.735,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	737.347.197.990,00	826.609.381.805,00	89.262.183.815,00
5.1.05	Belanja Hibah	121.694.566.520,00	129.121.699.620,00	7.427.133.100,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.171.670.000,00	13.184.220.000,00	(5.987.450.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	179.097.487.198,00	235.737.407.017,00	56.639.919.819,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.964.980.646,00	101.617.405.174,00	61.652.424.528,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.669.392.062,00	63.078.844.969,00	(7.590.547.093,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.280.536.390,00	70.536.769.524,00	2.256.233.134,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	132.578.100,00	412.387.350,00	279.809.250,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000,00	7.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000,00	7.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	695.425.500,00	645.425.500,00	(50.000.000,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	695.425.500,00	645.425.500,00	(50.000.000,00)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, maka kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2024.
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari penerimaan sehingga terjadi defisit. Untuk menutup adanya defisit tersebut dengan memanfaatkan SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp379.664.943.067,00 sebagaimana pada Tabel 11 :

Tabel 11

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (berkurang)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	371.059.120.020,00	389.724.063.087,00	18.664.943.067,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	361.000.000.000,00	379.664.943.067,00	18.664.943.067,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	10.059.120.020,00	10.059.120.020,00	0,00

Adapun rincian SiLPA Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 12
Rincian SiLPA

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	1.452.213.119.779	1.478.072.837.268,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	326.997.673.965	351.169.614.812,00
4.1.01	Pajak Daerah	132.760.000.000	139.622.962.028,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	5.590.000.000	5.337.770.760,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	5.520.000.000	5.202.751.232,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	70.000.000	135.019.528,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	28.000.000.000	30.836.926.264,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	11.000.000.000	9.007.730.340,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	13.000.000.000	14.150.654.660,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.500.000.000	3.759.758.918,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.500.000.000	3.918.782.346,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	3.000.000.000	3.682.308.753,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	2.400.000.000	2.178.508.455,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	150.000.000	105.622.511,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	100.000.000	69.879.923,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	15.000.000	0
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	250.000.000	531.497.649,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	20.000.000	335.341.215,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	65.000.000	461.459.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.020.000.000	1.600.505.330,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.600.000.000	1.217.511.075,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	100.000.000	22.154.125,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	3.000.000	318.750,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	317.000.000	360.521.380,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	29.000.000.000	29.835.920.641,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.700.000.000	935.535,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	27.300.000.000	29.834.985.106,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.650.000.000	1.945.688.202,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	1.650.000.000	1.945.688.202,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	500.000.000	565.382.170,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	500.000.000	565.382.170,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	32.000.000.000	32.691.704.303,00
4.1.01.15.01	PBBP2	32.000.000.000	32.691.704.303,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	31.000.000.000	33.126.755.605,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	31.000.000.000	33.126.755.605,00
4.1.02	Retribusi Daerah	28.815.890.590	16.044.421.699,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	24.303.709.340	11.103.806.952,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.850.000.000	3.190.393.619,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.212.264.000	1.348.619.000,00
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	47.075.000	360.795.833,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.772.202.840	4.483.867.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.253.000.000	1.490.600.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0	0
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	4.000.000	5.500.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	95.167.500	146.631.500,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	70.000.000	77.400.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.287.181.250	3.570.129.450,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	885.600.000	987.200.600,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	846.800.000	1.072.972.850,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	47.347.000	50.806.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	427.165.125	541.901.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	275.000.000	275.200.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	737.019.125	579.814.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	68.250.000	62.235.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.225.000.000	1.370.485.297,00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	25.000.000	125.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan	1.200.000.000	1.245.485.297,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
	Gedung		
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.045.144.581	2.045.144.582,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.045.144.581	2.045.144.582,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	763.370.213	763.370.214,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	587.620.965	587.620.965,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	694.153.403	694.153.403,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	163.376.638.793	193.457.086.503,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	181.354.428	676.867.266,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	154.357.138	567.119.976,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	26.997.290	109.747.290,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	8.198.514.837	8.963.508.180,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	8.198.514.837	8.963.508.180,00
4.1.04.05	Jasa Giro	4.050.000.000	1.242.553.232,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.050.000.000	1.242.553.232,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	180.000.000	165.964.370,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	180.000.000	165.964.370,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	13.500.000.000	9.707.662.664,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.500.000.000	9.707.662.664,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	21.007.600	22.804.100,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	21.007.600	22.804.100,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	400.000	2.249.610.080,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	400.000	2.249.610.080,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	172.192.250	300.893.495,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	172.192.250	300.893.495,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	800.333.747	656.890.767,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	300.106.000	2.053.740,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	77.812.346	106.329.093,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	812.827	4.634.688,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.876.937	3.807.450,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	154.262	154.262,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0	63.600,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	993.801	1.194.710,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	414.327.574	532.153.224,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.250.000	6.500.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	126.889.860	196.893.039,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	74.954.500	166.624.500,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	51.935.360	30.268.539,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	898.430.000,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0	898.430.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	267.285.935	294.468.326,00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.923.400	2.923.400,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	46.383.920	51.383.920,00
4.1.04.15.05	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	23.510	23.510,00
4.1.04.15.06	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	0	70.532,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	19.014.140	20.029.748,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	28.044.000	28.044.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.1.04.15.11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	5.000.000	20.000.000,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	10.792.350	10.792.350,00
4.1.04.15.18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.310.000	7.310.000,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	40.097.687	46.193.937,00
4.1.04.15.37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.600.000	3.600.000,00
4.1.04.15.44	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	20.000.000	20.000.000,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	5.625.299	5.625.299,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	25.364.800	25.364.800,00
4.1.04.15.66	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	53.106.829	53.106.830,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	135.878.589.604	168.052.191.074,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	135.878.589.604	168.052.191.074,00
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	70.532	28.349.910,00
4.1.04.17.02	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	70.532	28.349.910,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	0
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	326.997.673.965	351.169.614.811,84

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.125.215.445.814	1.126.903.222.456,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	977.474.358.342	981.496.237.335,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	970.701.924.342	974.723.803.335,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	239.383.654.345	253.762.265.182,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	592.861.066.000	595.995.893.486,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	21.862.913.618	19.862.225.972,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	116.594.290.379	105.103.418.695,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	970.701.924.342	974.723.803.335,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	6.772.434.000	6.772.434.000,00
4.2.01.02.01	DID	6.772.434.000	6.772.434.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	6.772.434.000	6.772.434.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.741.087.472	145.406.985.121,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	145.100.379.851	142.766.277.500,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	145.100.379.851	142.766.277.500,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	2.640.707.621	2.640.707.621,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2.640.707.621	2.640.707.621,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	147.741.087.472	145.406.985.121,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.125.215.445.814	1.126.903.222.456,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0	0,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0	0,00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.452.213.119.779	1.478.072.837.267,84
5	BELANJA DAERAH	1.920.256.048.812	1.566.450.723.233,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.580.946.136.849	1.359.299.691.282,00
5.1.01	Belanja Pegawai	674.237.477.596	541.448.969.486,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	375.717.237.704	295.099.367.600,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	281.634.274.082	219.047.383.560,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	25.183.167.035	20.625.790.644,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.786.938.571	7.151.685.300,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.701.981.700	11.070.047.640,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.785.105.697	5.042.830.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.050.761.445	12.518.186.088,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.245.791.346	1.652.431.773,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.799.897	3.016.651,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	18.914.785.578	16.191.714.152,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	615.322.218	449.069.430,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.789.310.135	1.347.212.362,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	191.028.464.534	161.944.112.059,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	122.638.703.831	98.209.079.732,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	68.389.760.703	63.735.032.327,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.256.324.654	59.155.536.185,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.968.050.528	5.242.941.087,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.688.444.973	803.733.318,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	56.670.598.663	43.623.416.780,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	713.246.250	466.475.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.215.984.240	9.018.970.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.673.049.868	16.236.831.313,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	64.338.225	56.794.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	71.694.721	63.305.550,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	42.603.356	36.859.725,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.906.460.000	5.218.500.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	5.906.460.000	1.295.805.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.205.248.566	6.388.566.538,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.422.905.000	3.158.100.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	53.340.000	18.900.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	668.154.392	576.365.204,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	53.965.000	27.300.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.719.000	3.822.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	70.737.000	49.140.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.954.000	3.476.160,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.723.000	821.362,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	12.000	900
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.437.000	5.513.040,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.250	55.440,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	345.750	166.320,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	525.146.392	486.069.982,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	0	0
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	938.674.000	912.480.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	323.674.000	312.480.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	615.000.000	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	7.955.572.444	7.524.277.125,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	7.955.572.444	7.524.277.125,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	758.505.442.551	676.486.229.962,00
5.1.02.01	Belanja Barang	157.175.922.337	134.364.435.874,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	157.086.133.637	134.282.636.344,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	89.788.700	81.799.530,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	274.513.528.484	248.831.030.654,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	192.899.431.033	176.672.520.881,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	43.414.770.810	40.964.492.266,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	105.497.400	103.996.100,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.194.541.100	9.932.031.809,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	530.636.300	320.073.129,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	151.710.000	151.160.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.781.020.000	1.496.416.975,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.342.129.125	7.898.481.107,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	92.000.000	0
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0	0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.656.787.900	10.558.739.700,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	16.355.416	16.250.873,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.133.649.400	568.867.814,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	195.000.000	148.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	25.868.352.536	23.369.331.185,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.818.946.416	10.914.738.527,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.918.224.065	9.051.076.361,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.082.891.055	3.355.976.297,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.426.000	24.426.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	23.865.000	23.114.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	68.733.007.227	57.638.075.576,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.065.895.227	55.646.345.595,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	4.667.112.000	1.991.729.981,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.103.006.400	41.352.952.360,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.043.267.400	41.305.617.360,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada	59.739.000	47.335.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
	Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.783.643.388	25.727.989.771,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.783.643.388	25.727.989.771,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	161.327.982.179	145.202.414.542,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	161.327.982.179	145.202.414.542,00
5.1.05	Belanja Hibah	130.816.503.510	126.902.034.027,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	19.480.022.980	19.149.737.896,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	16.061.759.980	16.061.759.980,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.418.263.000	3.087.977.916,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	96.226.270.530	92.648.123.848,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.409.420.000	2.409.420.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	29.393.373.600	28.281.458.081,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	63.710.976.930	61.244.745.767,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	662.500.000	662.500.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000	50.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	12.654.500.000	12.648.462.283,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	12.654.500.000	12.648.462.283,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.455.710.000	2.455.710.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.455.710.000	2.455.710.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.386.713.192	14.462.457.807,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	14.340.500.000	11.881.757.807,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	4.260.000.000	3.520.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	10.080.500.000	8.361.757.807,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.365.175.000	2.227.500.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.365.175.000	2.227.500.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	353.200.000	353.200.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	353.200.000	353.200.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	327.838.192	0
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	327.838.192	0
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.580.946.136.849	1.359.299.691.282,10
5.2	BELANJA MODAL	326.733.589.663	198.705.950.406,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.808.182.857	78.861.326.286,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.075.576.875	994.890.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.075.576.875	994.890.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	12.021.580.262	11.447.051.259,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	11.959.770.262	11.388.550.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	61.810.000	58.501.259,00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0	0
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.617.983.700	1.309.790.257,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	20.332.000	19.929.687,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.345.364.200	1.162.988.600,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	252.287.500	126.871.970,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	317.760.000	17.620.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	317.760.000	17.620.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.528.159.111	8.323.444.985,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	916.935.551	894.848.457,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.414.890.060	7.249.087.262,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	196.333.500	179.509.266,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio,	1.212.180.385	1.094.617.426,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
	Komunikasi, dan Pemancar		
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.135.551.385	1.020.174.302,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	62.134.000	59.948.124,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	14.495.000	14.495.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	35.247.893.333	30.789.088.994,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	31.008.350.286	27.032.275.040,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.239.543.047	3.756.813.954,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	6.830.443.990	5.490.874.474,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.896.723.990	4.170.441.549,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.915.920.000	1.304.732.925,00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	3.700.000	3.700.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	12.000.000	12.000.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0	0
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	2.100.000	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.236.516.007	6.692.493.385,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	5.205.559.885	4.892.986.904,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.030.956.122	1.799.506.481,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	5.940.000	5.940.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	5.940.000	5.940.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	185.574.000	148.353.448,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	185.574.000	148.353.448,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0	0
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	584.500.000	574.014.051,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	584.500.000	574.014.051,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	836.981.250	825.919.530,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	836.981.250	825.919.530,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	0
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	0
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.020.591.708	2.014.242.442,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.020.591.708	2.014.242.442,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
	BOS		
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.086.502.236	9.132.986.035,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.086.502.236	9.132.986.035,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162.390.111.687	58.526.443.295,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	81.219.111.687	52.755.494.295,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	81.219.111.687	52.755.494.295,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0	0
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0	0
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	771.000.000	733.138.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	771.000.000	733.138.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	80.400.000.000	5.037.811.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	80.400.000.000	5.037.811.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.783.595.819	60.315.466.025,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	19.801.655.832	18.138.089.950,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	15.287.509.232	14.455.434.350,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	4.514.146.600	3.682.655.600,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	46.565.087.747	39.073.758.378,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.826.530.000	9.415.549.020,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	0	0
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.989.602.980	4.715.634.125,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0	0
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	993.473.000	780.420.887,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	30.755.481.767	24.162.154.346,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	4.075.000.000	2.802.825.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0	0
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	4.000.000.000	2.749.000.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	75.000.000	53.825.000,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0	0
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	0	0

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	341.852.240	300.792.697,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	341.852.240	300.792.697,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0	0
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0	0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.151.699.300	1.002.714.800,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	44.410.000	44.410.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	40.000.000	40.000.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	4.410.000	4.410.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.000.000	0
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0	0
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	3.000.000	0
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0	0
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	0	0
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	952.500.000	851.000.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	952.500.000	851.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	151.789.300	107.304.800,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	151.789.300	107.304.800,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	600.000.000	0
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	600.000.000	0
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	600.000.000	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	326.733.589.663	198.705.950.406,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000	7.951.300.595,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000	7.951.300.595,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000	7.951.300.595,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000	7.951.300.595,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	12.000.000.000	7.951.300.595,00
5.4	BELANJA TRANSFER	576.322.300	493.780.950,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	576.322.300	493.780.950,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	576.322.300	493.780.950,00
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	576.322.300	493.780.950,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	576.322.300	493.780.950,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
	JUMLAH BELANJA	1.920.256.048.812	1.566.450.723.233,10
	SURPLUS/DEFISIT	(468.042.929.032)	-88.377.885.965,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	468.042.929.031	468.042.829.032,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	493.042.929.031	493.042.829.032,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	478.101.949.051	478.101.949.052,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	3.230.031.653	3.230.031.655,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	2.274.846.700	2.274.846.700,00
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	232.790.248	232.790.248,00
6.1.01.01.03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.394.704	22.394.704,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	700.000.000	700.000.003,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	73.751.452.279	73.751.452.279,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	72.707.849.842	72.707.849.842,00
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	1.043.602.437	1.043.602.437,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	284.617.305	284.617.305,00
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	242.450.000	242.450.000,00
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	42.167.305	42.167.305,00
6.1.01.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	10.000.010.000	10.000.010.000,00
6.1.01.04.01	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan	10.000.010.000	10.000.010.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	281.695.064.311	281.695.064.311,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	243.052.211.114	243.052.211.114,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	30.952.005.626	30.952.005.626,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak	7.613.845.771	7.613.845.771,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
	Terduga		
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	77.001.800	77.001.800,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	109.140.773.502	109.140.773.502,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	96.783.104.977	96.783.104.977,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	12.357.668.525	12.357.668.525,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	14.940.979.980	14.940.879.980,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	14.940.979.980	14.940.879.980,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	14.940.979.980	14.940.879.980,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	493.042.929.031	493.042.829.032,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	25.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	25.000.000.000,00
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	25.000.000.000,00
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	25.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	25.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	468.042.929.031	468.042.829.032,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(0)	379.664.943.067,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan dua berfungsi untuk mengendalikan pencapaian target kinerja baik Pendapatan maupun Belanja.

Langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan untuk mencapai Strategi pencapaian pembangunan daerah yang diambil baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan merupakan rangkaian dari proses pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut.

7.1 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Perubahan Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah dianggarkan berdasar perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah serta optimalisasi kontribusi BUMD.

Untuk mendukung upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah maka ditetapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Mengoptimalkan pendapatan dari dana transfer untuk mendanai program prioritas;
3. Mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

1. Melaksanakan survei potensi wajib pajak/retribusi yang ditindaklanjuti dengan proses pendataan untuk pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi;
2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/retribusi daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak/retribusi dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, membuka tempat-tempat pembayaran yang mudah diakses oleh masyarakat;
4. Melaksanakan tata kelola pemungutan yang berorientasi pada sistem pembayaran pajak/retribusi secara non tunai dan pemanfaatan teknologi informasi;

5. Melaksanakan penagihan secara langsung kepada wajib pajak/retribusi daerah;
6. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur;
7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak/retribusi daerah baik secara langsung maupun pemanfaatan teknologi informasi;
8. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dengan antar Organisasi Perangkat Daerah Penghasil;
9. Melaksanakan pemeriksaan secara berkala kepada Wajib Pajak;
10. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka peningkatan PAD;
11. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah;
12. Memberikan *reward* kepada Wajib Pajak.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
2. Memperbaiki data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat;
3. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Kediri sebagai dasar perhitungan dan pemberian Dana Transfer;
4. Meningkatkan pengelolaan dana-dana yang bersifat khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

7.2 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Dalam pengalokasian belanja daerah, Pemerintah Kota Kediri menerapkan prinsip *money follow program*. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan dan pencapaian target kinerja RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 tahun kelima. Memperhatikan hal tersebut, kebijakan belanja daerah tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pencapaian prioritas pembangunan, yaitu :
 - a) Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
 - b) Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
 - c) Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
 - d) Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal.
 - e) Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar.
 - f) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim.
 - g) Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, antara lain melalui pembangunan fasilitas sekolah, rehabilitasi dan pemeliharaan sekolah,

penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah dan bantuan pendidikan lainnya.

3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui peningkatan jangkauan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
4. Peningkatan kualitas layanan rumah sakit melalui pembangunan/ rehabilitasi gedung rumah sakit serta penyediaan sarana-prasarana rumah sakit.
5. Pemerataan pembangunan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas);
6. Pembangunan infrastruktur kawasan melalui Prodamas;
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah, antara lain jalan, jembatan, drainase/ trotoar, irigasi, gedung, infrastruktur teknologi informasi, sarana-prasarana olahraga, angkutan umum, perlengkapan jalan, infrastruktur layanan publik (antara lain, layanan kependudukan), rumah potong hewan, barak penampungan sosial serta infrastruktur perkotaan lainnya;
8. Penyediaan serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana dan operasional persampahan serta ruang terbuka hijau untuk publik;
9. Pemulihan ekonomi melalui pelatihan kerja, penciptaan wirausaha baru, peningkatan daya saing dan standarisasi produk usaha mikro, peningkatan sarana-prasarana dan promosi bagi usaha mikro, serta peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, penataan pedagang kaki lima;
10. Peningkatan jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial kepada masyarakat yang memiliki risiko sosial dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
11. Penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan dan pengamanan Pemilu;
12. Pengalokasikan/penganggaran Dana Transfer, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Dalam rangka melaksanakan kebijakan belanja daerah tahun 2024, maka perlu dilakukan strategi belanja, sebagai berikut:

1. Belanja difokuskan pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil;
2. Efisiensi belanja non prioritas;
3. Belanja rutin antara lain gaji dan belanja operasional kantor dialokasikan dengan prinsip efektif dan efisien;
4. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
5. Melakukan monitoring penyerapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah untuk pengendalian pencapaian target kinerja.

7.3 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat

defisit. Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023.

Tabel 13
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2020-2025

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	REALISASI APBD 2023	APBD 2024	PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2024	PROYEKSI RKPD 2025
1	Penerimaan Pembiayaan	267.341.428.526,01	507.293.836.875,32	507.293.846.874,91	493.042.829.031,82	371.059.120.020,00	389.724.063.087,00	145.747.451.057,10
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya	267.341.428.526,01	507.293.836.875,32	507.293.846.874,91	478.101.949.051,82	361.000.000.000,00	379.664.943.067,00	145.747.451.057,10
1.2	Pencairan Dana Cadangan				14.940.879.980,00	10.059.120.020,00	10.059.120.020,00	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	-
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	-
	Pembiayaan Netto	267.341.428.526,01	507.293.836.875,32	507.293.846.874,91	468.042.829.031,82	371.059.120.020,00	389.724.063.087,00	145.747.451.057,10

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) yang telah dibahas dan disepakati antara DPRD Kota Kediri dengan Pemerintah Kota Kediri, menjadi dasar dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2024 dan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-RKA SKPD), yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan sasaran pembangunan secara bertanggungjawab dan profesional. Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan RAPBD tahun anggaran 2024.